

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mardiasmo (2018:132) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2014:101) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil perekonomian asli di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan suatu daerah yang bersumber dari penghasilan daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

a. Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan.

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok.

Adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel.

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2) Pajak Restoran.

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan.

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4) Pajak Reklame.

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir.

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah.

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatn air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet.

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 10) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus.
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi

jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat 3 menyatakan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.1.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor dan ekspor.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21 menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Dana alokasi umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atas implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan desentralisasi

yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan diantara daerah satu dengan daerah yang lainnya.

Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya sehingga dana alokasi dari pemerintah pusat pun akan lebih kecil (Carunia Mulya Firdausy 2018 : 119).

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah daerah.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. *Horizontal Equity*

Horizontal Equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

2. *Sufficiency*

Sufficiency merupakan kepentingan daerah terutama dalam menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

2.1.2.3 Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

2.1.2.4 Besaran dan Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sejak tahun 2018. Dana yang digunakan dalam perhitungan dana alokasi umum diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tersebut di atas tidak tersedia, maka perhitungan dana alokasi umum akan menggunakan data perhitungan dana alokasi umum tahun sebelumnya (Abdul Halim, 2014:125).

Adapun data dasar perhitungan dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Data kebutuhan fiskal (KbF) yang terdiri atas:
 - a. Jumlah Penduduk (IP).
 - b. Luas Wilayah (IW).
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
 - d. PDRB per Kapita (IPDRB).
 - e. Indeks Pembangunan Daerah (IPM).

Formula kebutuhan fiskal menurut Abdul Halim (2014:126) adalah sebagai berikut:

$$KbF = TBR (\partial_1 IP + \partial_2 IW + \partial_3 IPM + \partial_4 IKK + \partial_5 IPDRB)$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD

∂ = Bobot Indeks

Adapun untuk menghitung TBR menurut Abdul Halim (2014:128) adalah sebagai berikut:

$$TBR = \frac{\text{Bel. Pegawai} + \text{Bel. Barang} + \text{Bel. Modal}}{\sum \text{Provinsi atau Kabupaten/Kota}}$$

2. Data kapasitas fiskal (KpF) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Formula kebutuhan fiskal menurut Abdul Halim (2014:127) adalah sebagai berikut:

$$KpF = PAD + DBH \text{ SDA} + DBH \text{ Pajak}$$

Keterangan:

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

Adapun formula dana alokasi umum menurut Abdul Halim (2014:126) adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh provinsi (Abdul Halim, 2014:127)

$$DAU \text{ Provinsi} = \text{Bobot Provinsi} \times DAU \text{ Provinsi}$$

$$\text{Bobot Provinsi} = \frac{CF \text{ Provinsi}}{\sum CF \text{ Provinsi}}$$

Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh kabupaten/kota (Abdul Halim, 2014:127-128)

$$DAU \text{ kabupaten/kota} = \text{Bobot kabupaten/kota} \times DAU \text{ kabupaten/kota}$$

$$\text{Bobot kabupaten/kota} = \frac{CF \text{ kabupaten/kota}}{\sum CF \text{ kabupaten/kota}}$$

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing–masing daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan penyeimbang.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud”

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyatakan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal terdiri dari:

1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah terdiri dari belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan peternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal untuk pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk lapangan olahraga, parkir, penimbangan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olah raga, dan bangunan tempat ibadah.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat merupakan pengeluaran untuk pengadaan traktor, *grader*, *excavator*, *pile driver*, *hauler*, *asphalt equipment*, *compacting equipment*, *concrete equipment*, *loader*, alat pengangkut, dan mesin proses. Belanja modal pengadaan alat-alat besar apung merupakan pengeluaran untuk pengadaan *dredger*, *floating excavator*, *amphibi dredger*, kapal tarik, dan

mesin proses apung. Belanja modal pengadaan alat-alat bantu merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat penarik, *feeder*, *compressor*, *electronic generating set*, pompa, mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, dan pembangkit uap air panas.

Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan kendaraan bermotor dinas, penumpang, angkutan barang, khusus, roda dua, dan roda tiga. Belanja modal pengadaan alat angkutan apung bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat angkut apung bermotor barang, penumpang, dan khusus.

Belanja modal pengadaan alat kantor merupakan pengeluaran untuk pengadaan mesin ketik, mesin hitung, penggandaan, dan penyimpanan perlengkapan. Belanja modal pengadaan alat rumah tangga merupakan pengeluaran untuk pengadaan meubeul air, alat pengukur waktu, pembersih, pendingin dapur, rumah tangga, dan pemadam kebakaran. Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/pejabat merupakan pengeluaran untuk pengadaan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, serta lemari dan arsip kerja.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu. Gedung tempat tinggal meliputi rumah negara, asrama, hotel, motel, dan rumah susun. Bangunan bersejarah meliputi istana peringatan, rumah adat, rumah peninggalan sejarah, makam bersejarah, dan

tempat ibadah bersejarah. Rambu-rambu meliputi rambu bersuar, *runway*, *approach light*, *signal*, dan *flood light*.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu. Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu, dan penyebarangan. Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan, dan tanaman. Terbitan meliputi terbitan berkala dan buku laporan. Barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, *microfon*, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video, dan *tarsclalt*. Barang bercorak kebudayaan meliputi pahatan, lukisan, alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, maket dan foto dokumen, benda-benda bersejarah, dan barang kerajinan. Hewan meliputi

binatang ternak, unggas, melata, ikan, hewan kebun binatang, dan hewan pengamanan. Sedangkan tanaman meliputi tanaman perkebunan, hortikultura, kehutanan, hiasa, serta obat dan kosmetika.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok di atas.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23). Dana alokasi khusus ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal, semakin besar dana alokasi khusus yang diterima oleh suatu daerah maka pemerintah daerah tersebut akan mampu mengalokasikan dana lebih banyak untuk belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20). Dana bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal, semakin besar dana bagi hasil yang diterima oleh suatu daerah maka pemerintah daerah tersebut akan mampu mengalokasikan dana lebih banyak untuk belanja modal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikutip oleh V. Wiratna Sujarweni (2015:230) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menjalankan pemerintahannya.

Pemerintah daerah menyusun dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan sebagai sumber pendanaan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana perimbangan tersebut terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Selain pendapatan asli daerah, yang menjadi salah satu sumber penghasilan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional daerahnya adalah dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal

daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Dengan adanya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, pemerintah setidaknya akan mampu membiayai kebutuhan dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal terdiri dari:

1. Belanja Tanah.
2. Belanja Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Gedung dan Bangunan.
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya.
6. Belanja Aset Lainnya.

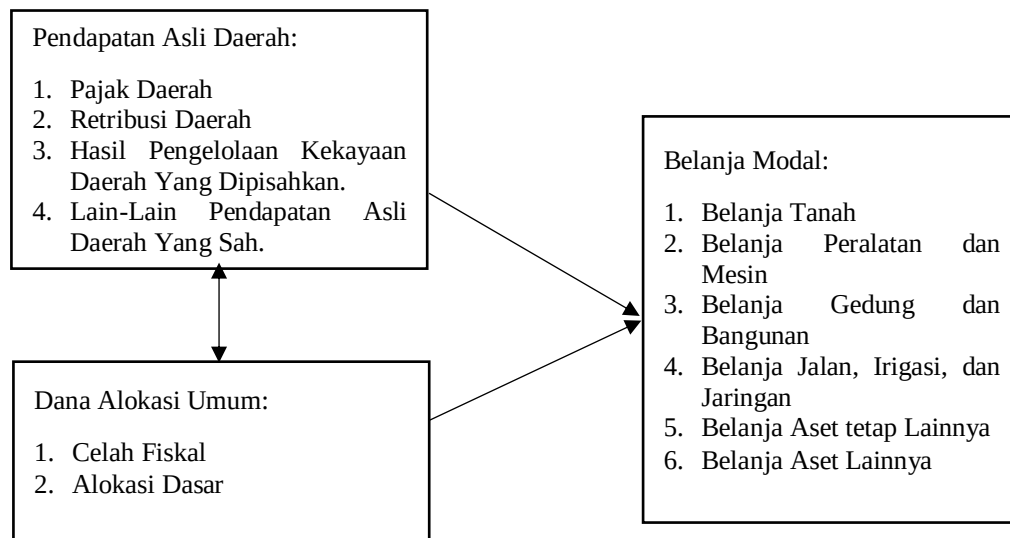
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diberikan pemerintah pusat relatif kecil. Berarti dapat dikatakan juga bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu pemerintah daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut relatif kecil. Dengan demikian, dapat diduga bahwa terdapat

hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal yang merupakan salah satu belanja daerah dan merupakan komponen penting dalam anggaran daerah dibiayai oleh pendapatan daerah yang mana salah satu diantara pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka belanja modal akan terpenuhi. Dengan demikian dapat diduga bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), Herman Yawa dan Treesje Runtu (2015), dan Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam menentukan alokasi belanja modal pada suatu pemerintah daerah maka harus mempertimbangkan dan menghitung berapa sumber daya yang akan diterima atau dimiliki dalam hal ini diantaranya adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Untuk

mempermudah jalan pemikiran mengenai permasalahan yang dibahas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H_1) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hipotesis 2 (H_2) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hipotesis 3 (H_3) : Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hipotesis 4 (H_4) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.